



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ISMAIL ALIAS MAIL BIN ATENG;**
- 2 Tempat lahir : Long Tunggu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 April 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Long Tunggu RT 007, Kelurahan Long Tunggu,
Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/T.Selor/Eoh.2/08/2023, tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin ATENG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin ATENG (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong
 - 1 (satu) lembar karung warna putih

Dikembalikan kepada saksi JAFAR Bin BASRI (Alm)

- Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Dikembalikan kepada saksi SYAMSU ALAM Bin HAMADE

- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M
- 1 (satu) buah kacamata hitam merk ORELEY AA601

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan menyampaikan jika perkara ini adalah terakhir kalinya Terdakwa melakukan pencurian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/T.Selor/Eoh.2/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin ATENG (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di tepian Sungai Kayan yang berada di Jalan Sabanar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WITA di tepian Sungai Kayan yang berada di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang pada saat itu terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin ATENG (Alm) melihat kondisi di tempat tersebut dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di kapal milik saksi JAFAR Bin BASRI (Alm). Setelah itu terdakwa mengambil 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi JAFAR Bin BASRI (Alm) yang berada di dalam kapal yang sedang bersandar di tepian Sungai Kayan dengan cara membungkus beberapa tabung gas menggunakan karung warna putih dan beberapa tabung gas sisanya diikat oleh terdakwa menggunakan tali nilon. Kemudian 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi tersebut terdakwa hanyutkan ke Sungai Kayan sampai akhirnya 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi tersebut tersangkut di bagan dermaga Pelabuhan Speed Boat Sabanar Lama. Setelah itu terdakwa menuju ke Pelabuhan Speed Boat Sabanar Lama untuk mengambil 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi tersebut dan terdakwa tidak sengaja bertemu dengan kuli panggul yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa dibantu oleh kuli panggul tersebut membawa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang hanyut tersebut. Setelah itu 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dibawa oleh terdakwa ke sebuah warung di dekat Hotel Luminor untuk dijual. Kemudian pemilik warung tersebut yaitu saksi SYAMSU ALAM Bin HAMADE (Alm) membeli 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi JAFAR Bin BASRI (Alm) mengambil barang berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijual dan hasilnya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi JAFAR Bin BASRI (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Bin Basri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar informasi dari teman bahwa Terdakwa baru keluar dari Lapas Tarakan, setelah itu Terdakwa ikut Saksi kerja di kapal;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Kapal milik Saksi yaitu Kapal Putri Pinrang yang pada saat itu sedang sandar di dekat Taman Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih yang pada saat itu ada di kapal;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi karena hendak ke Kapal Putri Pinrang yang pada saat itu sedang sandar di dekat Taman Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi mengetahui 14 (empat belas) buah tabung gas hilang yaitu sekitar pukul 14.00 WITA ketika Saksi datang ke Kapal Putri Pinrang, Saksi mendapati 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih yang sebelumnya disimpan Kapal Putri Pinrang sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari 14 (empat belas) buah tabung gas tersebut, ketika sedang mencari Saksi melihat tabung gas tersebut dijual di warung depan gang masuk rumah Saksi (warung samping hotel Luminor), lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendatangi warung tersebut dan bertanya “adakah orang jual tabung gas disini” dan penjual warung tersebut mengatakan ada;

- Bahwa setelah itu Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa lari dari rumah namun berhasil dikepung oleh warga, lalu Saksi menelepon pihak kepolisian agar datang, setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) tabung gas sisanya;
- Bahwa kerugian Saksi totalnya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), harga per tabungnya kisaran Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penjualan tabung gas tersebut digunakan untuk apa, karena sisa yang dipegang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapal milik Saksi tidak ada yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan menjual tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mau mulai bekerja dengan Saksi, Terdakwa ikut dari Tarakan ke Tanjung Selor baru 1 (satu) malam, sehingga Terdakwa tidur di kapal itu;
- Bahwa alasan Saksi mengetahui tabung gas yang berada di warung Sdr. SYAMSU ALAM adalah milik Saksi karena Saksi mendatangi warung tersebut dan bertanya “adakah orang yang jual tabung gas kesini” lalu penjual warung tersebut mengatakan “itu masih ada di depan belum di kasih masuk, masih di dalam karung”, Sdr. SYAMSU ALAM yang mengatakan bahwa tabung gas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih adalah tabung gas yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Syamsu Alam Bin Hamade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, ketika Saksi sedang bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan speed boat, kemudian ada teman Saksi memanggil Saksi dan berkata bahwa perahu Terdakwa karam, kemudian teman-teman kuli panggul di pelabuhan dan dinas perhubungan membantu Terdakwa mengangkat tabung gas ke parkiran pelabuhan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak pulang ke kampung halamannya dan Terdakwa hendak menukar tabung gas tersebut karena kapalnya karam dan Terdakwa tidak bisa membawa tabung gas ke kampung halamannya, kemudian Saksi iba dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan syarat kepada Terdakwa “kamu antar ke rumah, jadi kalau suatu saat kamu datang lagi, ambil tabung gasnya dan kembalikan uang saya”;
 - Bahwa ternyata cerita tentang kapal karam hanya karangan Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa karena iba melihat Terdakwa, baju dan tas Terdakwa basah semua;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kapal, Terdakwa hanya ikut bekerja dengan Sdr. JAFAR saja;
 - Bahwa alasan tabung gas tersebut disita sebagai barang bukti karena Saksi sendiri yang memanggil Sdr. JAFAR karena Sdr. JAFAR mengatakan bahwa tabung gasnya hilang;
 - Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual tabung gas kepada Saksi melainkan hanya dititipkan saja karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau suatu saat kamu datang lagi, ambil tabung gasnya dan kembalikan uang Saya”;
 - Bahwa warung di sebelah hotel Luminor adalah milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih adalah tabung gas yang diberikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tabung gas milik Sdr. JAFAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Kapal milik Sdr. JAFAR yang pada saat itu sedang sandar di dekat Taman Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih yang pada saat itu ada di kapal;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAFAR di Tarakan, kemudian Terdakwa bertanya apakah ada lowongan pekerjaan dan Sdr. JAFAR mengatakan ada, setelah itu Terdakwa ikut bekerja dengan Sdr. JAFAR sebagai ABK;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut karena Terdakwa belum digaji oleh Sdr. JAFAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali rute;
- Bahwa gaji Terdakwa untuk sekali jalan dari Tarakan ke Tanjung Selor sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada Sdr. JAFAR untuk membeli rokok, lalu Sdr. JAFAR memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "kasihlah semua bos" dan Sdr. JAFAR menjawab "ntar lah", kemudian Terdakwa tunggu-tunggu sambil bermain stir di kapal Sdr. JAFAR, Terdakwa melihat tabung gas di dalam kapal, lalu muncul niat mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ikat tabung gas tersebut di tali namun karena tidak bisa diikat lalu Terdakwa masukkan tabung gas tersebut ke karung, kemudian Terdakwa hanyutkan ke sungai, setelah itu Terdakwa ikuti dari siring/pinggir sungai sampai tersangkut di dekat pelabuhan, setelah itu Terdakwa ditanya oleh seseorang "kenapa" dan Terdakwa menjawab "kapal Terdakwa karam";
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah mengambil barang orang lain, dan Terdakwa tidak diperbolehkan mengambil barang milik bos Terdakwa karena gaji Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Nunukan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. JAFAR baru 1 (satu) hari 1 (satu) malam, Sdr. JAFAR yang mengatakan bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali rute, selama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja, sudah ada 1 (satu) kali rute, baru dibayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedang kekurangannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menagih kekurangan gaji Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Sdr. JAFAR berkata "aku ni pusing habis bayar kontrakan" dan Terdakwa menjawab "kau bayarlah ABK" lalu Sdr. JAFAR menyuruh Terdakwa kembali ke kapal;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut sekaligus yaitu 13 (tiga belas) buah tabung gas dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa berlari ketika sedang berada di rumah Sdr. JAFAR karena Sdr. JAFAR membawa orang, Terdakwa lari karena takut telah mengambil barang orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara pencurian dengan vonis 2 tahun penjara, pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dan pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membeli baju dan kacamata;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih adalah tabung gas yang Terdakwa ambil dari kapal Sdr. JAFAR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M dan 1 (satu) buah kacamata merk ORELEY AA601, Terdakwa membeli barang-barang tersebut menggunakan uang hasil penjualan tabung gas;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah sisa uang penjualan tabung gas;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, orang tua Terdakwa sudah meninggal sedangkan Saudara Terdakwa berada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan ini adalah kejadian yang terakhir;
- Bahwa sebelumnya Sdr. JAFAR tidak pernah menyuruh Terdakwa mengangkut 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. JAFAR untuk mengangkut 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong;
- 2) 1 (satu) lembar karung warna putih;
- 3) 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M;
- 4) 1 (satu) buah kacamata merk ORELEY AA601;
- 5) Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih milik Saksi Jafar yang berada di Kapal milik Saksi Jafar yang pada saat itu sedang sandar di dekat Taman Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Terdakwa masukkan tabung gas tersebut ke karung, kemudian Terdakwa hanyutkan ke sungai, setelah itu Terdakwa ikuti dari siring/pinggir sungai sampai tersangkut di dekat pelabuhan, setelah itu Terdakwa ditanya oleh teman Saksi Syamsu Alam kemudian Terdakwa berbohong dengan menyampaikan jika kapalnya karam, kemudian tabung gas tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syamsu Alam;
3. Bahwa kerugian Saksi Jafar totalnya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sebab harga untuk setiap tabungnya berkisar sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa barusaja keluar dari penjara kemudian baru mulai bekerja sebagai ABK di kapal milik Saksi Jafar selama 1 (satu) hari, alasan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut karena Terdakwa belum digaji oleh Saksi Jafar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali rute sebagai ABK kapal dan baru mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan tabung gas digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M dan 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



(satu) buah kacamata merk ORELEY AA601, sedangkan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah sisa uang penjualan tabung gas;

6. Bahwa sebelumnya Saksi Jafar tidak pernah menyuruh Terdakwa mengangkut 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi Jafar baik untuk mengangkut ataupun menjual barang-barang tersebut;

7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara pencurian dengan vonis 2 tahun penjara, pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dan pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ISMAIL ALIAS MAIL BIN ATENG** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAIL BIN ATENG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan 1 (satu) lembar karung warna putih milik Saksi Jafar yang berada di Kapal milik Saksi Jafar yang pada saat itu sedang sandar di dekat Taman Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;



Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan tabung gas tersebut ke karung, kemudian Terdakwa hanyutkan ke sungai, setelah itu Terdakwa ikuti dari siring/pinggir sungai sampai tersangkut di dekat pelabuhan, setelah itu Terdakwa ditanya oleh teman Saksi Syamsu Alam kemudian Terdakwa berbohong dengan menyampaikan jika kapalnya karam, kemudian tabung gas tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syamsu Alam;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Jafar totalnya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sebab harga untuk setiap tabungnya berkisar sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa barusaja keluar dari penjara kemudian baru mulai bekerja sebagai ABK di kapal milik Saksi Jafar selama 1 (satu) hari, alasan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut karena Terdakwa belum digaji oleh Saksi Jafar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali rute sebagai ABK kapal dan baru mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tabung gas digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M dan 1 (satu) buah kacamata merk ORELEY AA601, sedangkan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah sisa uang penjualan tabung gas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Jafar tidak pernah menyuruh Terdakwa mengangkut 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong dan Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi Jafar baik untuk mengangkut ataupun menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk memasukkan tabung gas milik Saksi Jafar ke dalam karung kemudian menghanyutkannya sampai tersangkut ke dekat pelabuhan lalu menjualnya kepada Saksi Syamsu Alam dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Jafar dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi Jafar, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi karena dengan melakukan penjualan maka



seolah dirinya memiliki kuasa terhadap barang-barang tersebut, padahal tindakan tersebut telah mengakibatkan Saksi Jafar menderita kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong;
- 2) 1 (satu) lembar karung warna putih;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Jafar Bin Basri (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Jafar Bin Basri (Alm);**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M;
- 4) 1 (satu) buah kacamata merk ORELEY AA601;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan tabung gas yang berasal dari uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Syamsu Alam Bin Hamade, barang bukti tersebut dibeli dengan maksud untuk hanya digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga sebenarnya hanya memiliki nilai ekonomis bagi diri Terdakwa sendiri dan tidak memiliki nilai ekonomis baik bagi Saksi Syamsu Alam Bin Hamade maupun negara oleh karena sudah tidak dipergunakan kembali dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan hasil dari pelaksanaan tindak pidana yang merupakan kepunyaan Saksi Syamsu Alam Bin Hamade yang sebelumnya membeli tabung gas dari Terdakwa, sedangkan tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa telah dapat dikembalikan kepada korban untuk menutupi dan memulihkan kerugian korban, barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis bagi Saksi Syamsu Alam Bin Hamade yang merupakan pemilik sebenarnya, oleh karena sudah tidak dipergunakan kembali dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Syamsu Alam Bin Hamade**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Sebagian kerugian korban telah berhasil dipulihkan;
- Terdakwa bersedia berjanji secara sungguh-sungguh jika perkara ini adalah tindak pidana terakhir yang dilakukannya, dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail Bin Ateng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau berkarat dalam kondisi kosong;
- 2) 1 (satu) lembar karung warna putih;

dikembalikan kepada Saksi Jafar Bin Basri (Alm);

- 3) 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam merk UNIQLO ukuran M;
- 4) 1 (satu) buah kacamata merk ORELEY AA601;

dimusnahkan;

- 5) Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

dikembalikan kepada Saksi Syamsu Alam Bin Hamade;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.